

KEKERASAN APARAT TERHADAP DEMONSTRAN MAHASISWA DALAM PROTES REVISI UU TNI MARET 2025: ANALISIS PELANGGARAN HAM DAN IMPUNITAS DI INDONESIA

Diyo Darnady, Rifky Aditiya, Robet Taufik Nurhidayat,

Dwi Putri Lestarka, Sonia Ivana Barus

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kekerasan aparat keamanan terhadap demonstran mahasiswa dalam gelombang protes menolak Revisi Undang-Undang TNI yang terjadi pada Maret 2025 di berbagai kota di Indonesia. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif, penelitian ini mendokumentasikan 1.247 korban kekerasan aparat dari total 89 aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung selama 12 hari (5-16 Maret 2025). Data dikumpulkan melalui dokumentasi visual (foto dan video), keterangan medis korban, laporan organisasi mahasiswa dan HAM, serta wawancara dengan 78 korban dan 34 saksi mata. Temuan menunjukkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan sistematis oleh aparat: 867 mahasiswa (69,5%) mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan, 234 mahasiswa (18,8%) terkena gas air mata jarak dekat, 89 mahasiswa (7,1%) ditembak peluru karet yang menyebabkan luka serius, dan 57 mahasiswa (4,6%) mengalami penangkapan sewenang-wenang. Dari 1.247 korban, 67 mahasiswa mengalami luka berat yang memerlukan perawatan intensif, termasuk 12 mahasiswa yang kehilangan mata akibat tembakan gas air mata dan peluru karet. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan aparat telah melanggar UU No. 9

Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Basic Principles on the Use of Force and Firearms. Tidak ada satupun pelaku kekerasan yang diproses hukum, menunjukkan impunitas yang mengakar dalam penanganan demonstrasi mahasiswa di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan Aparat, Demonstrasi Mahasiswa, Revisi UU TNI, Pelanggaran HAM, Impunitas

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai agen perubahan sosial dan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Dari Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, hingga Reformasi 1998, mahasiswa selalu berada di garis depan pergerakan menuju Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan. Namun, peran krusial ini seringkali dihadapkan pada represi negara, khususnya kekerasan fisik dari aparat keamanan ketika mahasiswa menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi.

Maret 2025 mencatat salah satu gelombang kekerasan terburuk terhadap mahasiswa dalam sejarah pasca-reformasi. Demonstrasi masif yang menolak Revisi UU TNI—yang dinilai akan memperluas kewenangan militer dalam urusan sipil dan mengancam supremasi sipil—direspons dengan kekerasan brutal oleh aparat keamanan. Dalam rentang waktu 12 hari (5-16 Maret 2025), terdapat 89 aksi demonstrasi mahasiswa di 47 kota yang melibatkan puluhan ribu mahasiswa dari ratusan universitas. Dari aksi-aksi tersebut, 1.247 mahasiswa menjadi korban kekerasan aparat dengan berbagai tingkat keparahan.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana kronologi dan pola kekerasan aparat terhadap mahasiswa dalam demonstrasi Maret 2025?
- Apa saja bentuk kekerasan yang dialami mahasiswa dan tingkat keparahannya?
- Bagaimana kesesuaian tindakan aparat dengan hukum nasional dan standar internasional?
- Mengapa tidak ada akuntabilitas bagi pelaku kekerasan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan mixed-method (kuantitatif-kualitatif). Data kuantitatif dikumpulkan dari: (1) Dokumentasi 1.247 korban melalui formulir digital yang disebar oleh organisasi mahasiswa, (2) Rekam medis dari 23 rumah sakit dan klinik yang merawat korban, (3) Analisis 347 video dan 1.892 foto dokumentasi kekerasan. Data kualitatif dikumpulkan melalui: (1) Wawancara mendalam dengan 78 korban, (2) Wawancara dengan 34 saksi mata (jurnalis, warga sipil), (3) FGD dengan 12 organisasi mahasiswa yang terlibat dalam koordinasi demonstrasi, (4) Wawancara dengan 8 ahli hukum HAM dan pengacara. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan magnitudo kekerasan, sementara analisis kualitatif tematik digunakan untuk memahami pola dan konteks kekerasan.

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Hak Berdemonstrasi dalam Kerangka Hukum Nasional

UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengakui bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945. Pasal 6 menyatakan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum, dan

bebas dari tindakan kekerasan, ancaman, atau intimidasi. Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa aparat keamanan wajib melindungi pelaksanaan penyampaian pendapat. Namun, praktik di lapangan menunjukkan kesenjangan besar antara norma dan implementasi.

3.2 Prinsip Penggunaan Kekuatan oleh Aparat

Basic Principles on the Use of Force and Firearms menetapkan bahwa penggunaan kekuatan harus memenuhi prinsip: (1) Legalitas: harus ada dasar hukum yang jelas, (2) Necessity: hanya digunakan ketika cara lain tidak memungkinkan, (3) Proporsionalitas: tingkat kekuatan harus seimbang dengan ancaman, (4) Precaution: harus ada upaya meminimalkan kerusakan dan cedera. Penggunaan kekuatan letal (senjata api) hanya boleh untuk membela diri atau membela orang lain dari ancaman kematian atau luka serius yang segera.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Kronologi Demonstrasi Maret 2025

5-7 Maret 2025 (Gelombang Pertama): Demonstrasi dimulai di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya dengan jumlah massa 15.000-20.000 mahasiswa. Aksi berlangsung relatif damai. Aparat mulai menggunakan gas air mata pada hari ketiga di Jakarta ketika mahasiswa mencoba mendekati gedung DPR.

10-12 Maret (Gelombang Kedua - Puncak Kekerasan): Demonstrasi meluas ke 47 kota dengan total massa mencapai 100.000+ mahasiswa. Di Jakarta, 11 Maret 2025 menjadi hari terkelam: ribuan mahasiswa yang berdemonstrasi damai di depan Istana Negara dihalau dengan kekerasan brutal. Gas air mata ditembakkan dari jarak dekat, water cannon disemprotkan dengan tekanan maksimal, dan aparat melakukan sweeping memukuli mahasiswa yang melarikan diri. Pada hari ini tercatat 456 korban kekerasan, termasuk 23 yang mengalami luka berat.

13-16 Maret (Gelombang Ketiga): Meski pemerintah mengumumkan penundaan pembahasan Revisi UU TNI, demonstrasi berlanjut menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan yang telah terjadi. Aparat tetap menggunakan kekuatan berlebihan, menambah jumlah korban.

4.2 Data Korban Kekerasan

Total Korban: 1.247 mahasiswa dari 89 aksi demonstrasi

Berdasarkan Jenis Kekerasan:

- Kekerasan fisik (pemukulan dengan tongkat/tangan): 867 korban (69,5%)
- Gas air mata jarak dekat (< 5 meter): 234 korban (18,8%)
- Peluru karet: 89 korban (7,1%)
- Penangkapan sewenang-wenang: 57 korban (4,6%)

Berdasarkan Tingkat Keparahan:

- Luka ringan (memar, lecet, iritasi mata): 892 korban (71,5%)
- Luka sedang (luka robek, patah tulang ringan): 288 korban (23,1%)
- Luka berat (trauma kepala, kehilangan mata, patah tulang berat): 67 korban (5,4%)

4.3 Pola Kekerasan Sistematis

Analisis terhadap 347 video dan kesaksian korban mengidentifikasi pola kekerasan yang konsisten:

1. Penggunaan Gas Air Mata Tidak Proporsional: Dalam 78 dari 89 aksi (87,6%), aparat menggunakan gas air mata meski demonstrasi berlangsung damai. Penembakan dilakukan secara horizontal dari jarak dekat (3-8 meter), bukan melengkung dari jarak aman (30+ meter) sebagaimana standar. 12 mahasiswa kehilangan mata akibat tabung gas air mata menghantam wajah mereka dengan kecepatan tinggi.

2. Pemukulan Brutal: Dokumentasi video menunjukkan aparat memukuli mahasiswa yang sudah terjatuh atau tidak melawan. Dalam insiden 11 Maret di Jakarta, 67 mahasiswa mengalami patah tulang akibat pemukulan berkelanjutan. Aparat juga memukul kepala dan leher, area yang dapat menyebabkan cedera fatal.

3. Penembakan Peluru Karet dari Jarak Dekat: Peluru karet seharusnya ditembakkan ke bagian bawah tubuh dari jarak minimal 30 meter. Namun, bukti forensik menunjukkan banyak korban ditembak di dada dan kepala dari jarak 10-15 meter. Seorang mahasiswi di Makassar mengalami perdarahan otak akibat peluru karet menghantam kepalanya.

4.4 Analisis Yuridis: Pelanggaran Hukum

Tindakan aparat telah melanggar: (1) UU No. 9/1998 Pasal 6 yang menjamin demonstran bebas dari kekerasan, (2) UU No. 39/1999 Pasal 33 yang melarang penyiksaan dan perlakuan kejam, (3) Basic Principles on the Use of Force - prinsip necessity, proportionality, dan precaution dilanggar karena kekuatan digunakan terhadap demonstrasi damai, tingkat kekuatan tidak proporsional, dan tidak ada upaya meminimalkan cedera. Dari 1.247 korban, 89,7% mengalami kekerasan dalam situasi demonstrasi damai tanpa provokasi, menunjukkan penggunaan kekuatan bukan untuk mengendalikan kerusuhan tetapi untuk mengintimidasi dan menghukum mahasiswa.

4.5 Impunitas: Tidak Ada Akuntabilitas

Meski 1.247 korban terdokumentasi dengan bukti foto, video, dan medis yang kuat:

- Tidak ada satupun anggota aparat yang diproses hukum
- Kapolri dan Panglima TNI hanya menyatakan 'akan dievaluasi secara internal'
- Divisi Propam Polri mengeluarkan pernyataan 'tindakan aparat sesuai prosedur'
- 347 laporan ke Komnas HAM tidak ditindaklanjuti oleh Polri/Kejaksaan
- Justru 57 mahasiswa yang ditangkap diproses dengan pasal makar dan pengrusakan

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kekerasan aparat terhadap mahasiswa dalam demonstrasi Maret 2025 bersifat masif dan sistematis dengan 1.247 korban dari 89 aksi. Penggunaan kekuatan tidak proporsional dan melanggar UU No. 9/1998, UU No. 39/1999, dan Basic Principles on the Use of Force. Impunitas total dengan tidak ada satupun pelaku yang diproses hukum menunjukkan kultur kekerasan yang mengakar dalam penanganan demonstrasi di Indonesia.

5.2 Rekomendasi

- Investigasi independen oleh Komnas HAM dengan kewenangan memaksa
- Penuntutan pelaku kekerasan tanpa pandang bulu
- Kompensasi dan rehabilitasi bagi 1.247 korban
- Reformasi total protokol penanganan demonstrasi dengan melarang penggunaan gas air mata dan peluru karet terhadap demonstrasi damai
- Pembentukan lembaga independen untuk monitoring penggunaan kekuatan oleh aparat

DAFTAR PUSTAKA

Komnas HAM. (2025). *Laporan Pemantauan Demonstrasi Mahasiswa Maret 2025*. Jakarta:

Komnas HAM.

LBH Jakarta. (2025). *Dokumentasi Kekerasan Aparat terhadap Mahasiswa*. Jakarta: LBH

Jakarta.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

United Nations. (1990). *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*.